



# DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS GULA PASIR INDONESIA TAHUN 2019





# DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS GULA PASIR INDONESIA TAHUN 2019

<https://www.bps.go.id>



# 8]ghf]Vi g]DYfXU[ Ub[ Ub Komoditas ; i `U`DUg]f `X] Indonesia 2019 *Trade flow of sugar commodity Indonesia 2019*

**ISBN** : 978-602-438-31&-%

**No. Publikasi/Publication Number:** 06130.&\$\$&  
**Katalog/Catalog:** 8201007`

**Ukuran Buku/Book Size:** 16,5 X 24 cm

**Jumlah Halaman/Number of Pages:** xvi + 84 halaman/pages

**Naskah/Manuscript:**

**Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri**  
(*Sub directorate Domestic Trade Statistic*)

**Penyunting/Editor:**

**Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri**  
(*Sub directorate Domestic Trade Statistic*)

**Desain Kover oleh/Cover Designed by:**

**Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri**  
(*Sub directorate Domestic Trade Statistic*)

**Penerbit/ Published by:**

**BPS RI/BPS-Statistics Indonesia**

**Pencetak/Printed by:**

CV. NASIONAL INDAH

**Sumber Ilustrasi/Graphics by:** -

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan,  
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan  
komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

*Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book  
for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia*

**Tim Penyusun**

**DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS GULA PASIR  
INDONESIA 2019**

**Pengarah :**

Yunita Rusanti, M.Stat.

**Penanggung Jawab Umum :**

Ir. Efliza ME

**Penanggung Jawab Teknis :**

Mimin Karmiati, M.Si.

**Editor :**

Mimin Karmiati, M.Si.

Roy Suerlianto, SST, SAP.,M.S.E.

Marlita S.Si., MM

**Penulis & Pengolahan Data :**

Tiyar Tunjungsari, SST

Ignasius Aprianto AS, S.Tr. Stat.

**Desain/Layout :**

Tiyar Tunjungsari, SST

Panji Surya Dwi Manggala S.Tr.Stat.



## KATA PENGANTAR

Publikasi Distribusi Perdagangan Komoditas Gula Pasir Indonesia tahun 2018 merupakan salah satu dari 8 (delapan) jenis publikasi hasil Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas di Indonesia tahun 2019 yang dilaksanakan pada bulan Juli 2019.

Publikasi ini memuat kajian ringkas hasil penelitian rantai distribusi komoditas Gula Pasir yang diteliti mulai dari tingkat produsen, pedagang besar, pedagang eceran sampai ke konsumen akhir. Informasi yang disajikan adalah pola distribusi perdagangan, Margin Perdagangan dan Pengangkutan.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menyusun perencanaan dan kebijakan, baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun pengguna lainnya. Di samping itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Jakarta, Desember 2019  
Kepala Badan Pusat Statistik



Suhariyanto

<https://www.bps.go.id>

## ABSTRAKSI

Pola distribusi perdagangan menggambarkan rantai distribusi suatu komoditas dari produsen hingga ke konsumen akhir pada suatu wilayah yang melibatkan pelaku kegiatan perdagangan. Setiap pelaku kegiatan perdagangan memperoleh margin pengangkutan dan perdagangan (MPP) dalam kegiatan perdagangannya sehingga semakin banyaknya pelaku kegiatan perdagangan yang terlibat, semakin berpotensi panjangnya rantai distribusi yang ditengarai dapat mengakibatkan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Publikasi ini menganalisis distribusi perdagangan komoditas gula pasir di 34 provinsi yang meliputi 329 kabupaten/kota. Dengan menggunakan metode survei pada sampel produsen dan pedagang, diperoleh informasi mengenai gambaran pola distribusi komoditas gula pasir secara nasional maupun regional. Hasil survei menunjukkan bahwa pendistribusian gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di setiap provinsi melibatkan 3 (tiga) sampai 8 (delapan) pelaku kegiatan perdagangan. Pola utama distribusi perdagangan telur ayam ras nasional adalah Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir dengan MPP total dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah sebesar 33,18 persen.

**Kata kunci:** pola, distribusi, gula pasir, margin

<https://www.bps.go.id>

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAKSI .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Tujuan .....	2
BAB II METODOLOGI.....	3
2.1 Ruang Lingkup.....	3
2.2 Cakupan Jenis Kegiatan Usaha .....	3
2.3 Kerangka Sampel .....	3
2.4 Alokasi Sampel Menurut Kabupaten/Kota .....	4
2.5 Metode Pemilihan Sampel .....	4
2.6 Metode Pengumpulan Data .....	4
2.7 Metode Perhitungan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Total .	5
2.8 Konsep dan Definisi.....	5
2.9 Tata Cara Pembacaan Pola.....	9
BAB III ULASAN RINGKAS .....	13
3.1 Gambaran Umum .....	13
3.2 Indonesia .....	18
3.3 Provinsi Aceh .....	23

3.4	Provinsi Sumatera Utara .....	24
3.5	Provinsi Sumatera Barat.....	26
3.6	Provinsi Riau.....	27
3.7	Provinsi Jambi.....	29
3.8	Provinsi Sumatera Selatan .....	30
3.9	Provinsi Bengkulu.....	32
3.10	Provinsi Lampung.....	33
3.11	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	35
3.12	Provinsi Kepulauan Riau.....	37
3.13	Provinsi DKI Jakarta .....	38
3.14	Provinsi Jawa Barat .....	40
3.15	Provinsi Jawa Tengah .....	42
3.16	Provinsi D.I. Yogyakarta .....	43
3.17	Provinsi Jawa Timur .....	45
3.18	Provinsi Banten .....	47
3.19	Provinsi Bali .....	48
3.20	Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	50
3.21	Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	51
3.22	Provinsi Kalimantan Barat .....	52
3.23	Provinsi Kalimantan Tengah .....	54
3.24	Provinsi Kalimantan Selatan .....	55
3.25	Provinsi Kalimantan Timur .....	57
3.26	Provinsi Kalimantan Utara .....	58
3.27	Provinsi Sulawesi Utara.....	60

3.28 Provinsi Sulawesi Tengah.....	61
3.29 Provinsi Sulawesi Selatan.....	62
3.30 Provinsi Sulawesi Tenggara.....	64
3.31 Provinsi Gorontalo.....	65
3.32 Provinsi Sulawesi Barat.....	67
3.33 Provinsi Maluku.....	68
3.34 Provinsi Maluku Utara.....	69
3.35 Provinsi Papua Barat.....	71
3.36 Provinsi Papua.....	72
BAB IV KESIMPULAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN.....	79
Lampiran 1: Kuesioner VPDP-19.....	81
lampiran 2: Tanda Terima Kuesioner.....	85

<https://www.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Komoditas Gula Pasir .....	3
Tabel 3.1 Data Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas.....	16
Tabel 3.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Gula Pasir di Indonesia .....	20

<https://www.bps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Perbandingan Produksi (Ton) dan Luas Area (Ha) Tahun 2018 dan 2017 .....	14
Gambar 3.2 Peta Sebaran Produksi Tebu di Indonesia Tahun 2018 .....	15
Gambar 3.3 Persentase Volume Impor Gula Menurut Negara Asal 2018 .....	17
Gambar 3.4 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Indonesia .....	19
Gambar 3.5 Persentase Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Gula Pasir Tingkat Nasional dan Provinsi.....	22
Gambar 3.6 Perbandingan Pola Utama Distribusi Perdagangan Gula Pasir Tahun 2018 dan 2017 .....	23
Gambar 3.7 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Aceh .....	24
Gambar 3.8 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sumatera Utara ....	25
Gambar 3.9 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sumatera Barat ....	27
Gambar 3.10 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Riau .....	28
Gambar 3.11 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Jambi .....	30
Gambar 3.12 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sumatera Selatan 31	
Gambar 3.13 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Bengkulu.....	33
Gambar 3.14 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Lampung .....	34
Gambar 3.15 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	36
Gambar 3.16 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kepulauan Riau ...	38
Gambar 3.17 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi DKI Jakarta .....	39
Gambar 3.18 Pola Distribusi Gula Pasir di Provinsi Jawa Barat .....	41
Gambar 3.19 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Jawa Tengah .....	43
Gambar 3.20 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi DI Yogyakarta ....	44
Gambar 3.21 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Jawa Timur .....	46
Gambar 3.22 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Banten.....	47
Gambar 3.23 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Bali .....	49
Gambar 3.24 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Nusa Tenggara Barat .....	50
Gambar 3.25 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	52

Gambar 3.26 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Barat	53
Gambar 3.27 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Tengah .....	55
Gambar 3.28 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Selatan .....	56
Gambar 3.29 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Timur	58
Gambar 3.30 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Utara	59
Gambar 3.31 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Utara ..	60
Gambar 3.32 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Tengah .	62
Gambar 3.33 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Selatan .	63
Gambar 3.34 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Tenggara .....	65
Gambar 3.35 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Gorontalo.....	66
Gambar 3.36 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Barat.....	67
Gambar 3.37 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Maluku .....	69
Gambar 3.38 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Maluku Utara.....	70
Gambar 3.39 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Papua Barat .....	72
Gambar 3.40 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Papua.....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pola distribusi perdagangan mempunyai peran penting dalam perekonomian masyarakat. Pola distribusi menggambarkan rangkaian jalur perpindahan suatu barang hasil produksi mulai dari produsen sampai ke konsumen akhir pada suatu wilayah tertentu. Pola distribusi yang efisien membantu produsen menjual barangnya dan mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya dengan biaya yang serendah-rendahnya sehingga harga barang yang dibayarkan terjangkau bagi konsumen akhir.

Gula pasir merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia saat ini dan masih mengalami kendala dalam proses pendistribusian perdagangan. Hal ini terlihat dari fluktuasi dan disparitas harga gula pasir yang cukup tinggi antara harga pada tingkat produsen dan harga yang diterima oleh konsumen. Kebutuhan masyarakat Indonesia yang cukup tinggi disertai ketersediaan gula pasir dalam negeri yang tidak mencukupi juga menjadi masalah dalam proses pendistribusian. Di sisi lain, keterlibatan importir dalam memasok gula pasir di Indonesia juga menjadi salah satu faktor penentu pendistribusian gula pasir.

Survei Pola Distribusi (Poldis) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 yang dilakukan pada 34 Provinsi dilakukan untuk memberikan gambaran pola distribusi dalam negeri sebagai acuan dibangunnya sistem distribusi perdagangan gula pasir yang lebih efisien dan total margin perdagangan dan pengangkutan dari komoditas yang diteliti mulai dari produsen hingga konsumen akhir.

Hasil dari survei ini diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan data mengenai pola distribusi perdagangan untuk komoditas-komoditas terpilih sekaligus memperoleh gambaran pola distribusi perdagangan yang lebih baik sebagai upaya untuk menjawab permasalahan pola distribusi.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Survei Poldis 2019 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

## 1.3 Tujuan

Survei Poldis 2019 di 34 provinsi mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Mendapatkan pola distribusi perdagangan.
- b. Menganalisis pola utama distribusi perdagangan.
- c. Memperoleh total margin perdagangan dan pengangkutan dari produsen ke konsumen akhir.

## BAB II METODOLOGI

### 2.1 Ruang Lingkup

Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas Tahun 2019 dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup ibukota provinsi, beberapa kota SBH dan kabupaten/kota potensi komoditas terpilih. Secara keseluruhan survei ini mencakup 354 kabupaten/kota terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 329 kabupaten/kota potensi komoditas gula pasir.

Unit penelitian dalam survei ini adalah usaha/perusahaan perdagangan dan non perdagangan. Usaha/perusahaan perdagangan terdiri dari usaha/perusahaan perdagangan menengah, besar, dan kecil, baik sebagai distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, eksportir, importir, maupun pengecer. Untuk produsen komoditas gula pasir didekati melalui industri gula pasir.

### 2.2 Cakupan Jenis Kegiatan Usaha

Usaha/perusahaan yang dicakup dalam survei ini menggunakan KBLI 2015. Secara lengkap, usaha/perusahaan yang dicakup berdasarkan pengelompokan KBLI-nya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Komoditas Gula Pasir**

Jenis Komoditas	KBLI 2015	Uraian KBLI 2015
(1)	(2)	(3)
<b>Gula Pasir</b>	10721	Industri gula pasir
	46331	Perdagangan besar gula, coklat, dan kembang gula
	47243	Perdagangan eceran kopi, gula pasir dan gula merah
	47111	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau di Supermarket/Minimarket
	47112	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket (Tradisional)

### 2.3 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang dibentuk diambil dari :

1. Data hasil Survei Poldis tahun 2018.

2. Pengolahan UMB UMK Sensus Ekonomi 2016 Lanjutan kategori C dan kategori G dengan skala usaha besar, menengah.

## **2.4 Alokasi Sampel Menurut Kabupaten/Kota**

Penentuan suatu usaha/perusahaan untuk komoditas beras dilakukan pada awal pemilihan sampel, baik untuk produsen, industri, pedagang besar dan eceran. Untuk menjaga agar sampel komoditas beras di perusahaan tersebar secara proporsional, maka perlu dilakukan alokasi sampel untuk menentukan berapa jumlah perusahaan yang harus dicacah. Tahapan pengalokasian sampel perusahaan sebagai berikut:

- Dari kerangka sampel dialokasikan sampel perusahaan yang memperdagangkan komoditas beras.
- Kemudian dialokasikan menurut distribusi dalam satu provinsi untuk disebar ke kabupaten/kota.

## **2.5 Metode Pemilihan Sampel**

Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memperhatikan komoditas utama yang diperdagangkan berdasarkan 8 komoditas terpilih. Untuk perusahaan/usaha yang bersumber dari SE2016, perusahaan/usaha diurutkan berdasarkan KBLI 2015 dan skala usaha (besar, menengah, kecil) dan sampel dipilih secara sistematis pada setiap komoditas. Pelaku usaha yang terpilih merupakan sampel yang saling independen. Jika jumlah perusahaan/usaha dalam kerangka sampel tidak mencukupi, maka seluruh perusahaan/usaha akan dicacah.

## **2.6 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dari perusahaan/usaha/pengusaha terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk perusahaan-perusahaan yang relatif besar, pengumpulan data mungkin lebih dari satu kali kunjungan untuk mendapatkan data yang lengkap. Jika sampel usaha/perusahaan terpilih tidak ditemukan pada saat pengumpulan data di lapangan, maka sampel tersebut akan diganti secara purposive tetapi tetap mempertahankan kriteria yang sesuai dengan sampel sebelumnya.

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam survei ini adalah tidak menelusuri responden dari hulu ke hilir (dari produsen ke pedagang eceran) dalam jalur yang sama. Metode yang digunakan adalah dengan mendata sampel produsen sampai pedagang eceran pada satu waktu tertentu. Dengan demikian, responden yang didapat belum tentu berhubungan satu sama lain.

## 2.7 Metode Perhitungan Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Total

Adapun tahapan perhitungan MPP Total adalah sebagai berikut:

- Menentukan pola utama distribusi perdagangan komoditas yang menjadi fokus penelitian.

Contoh: pola utama distribusi perdagangan yang terbentuk adalah  
Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

- Menghitung MPP dari masing-masing pelaku usaha distribusi (MPP<sub>i</sub>) yang terlibat dalam pola utama distribusi perdagangan. MPP dari pelaku usaha distribusi dilakukan dengan cara menghitung selisih jumlah penjualan dikurangi jumlah pembelian dari seluruh pelaku usaha pada level tertentu. Sedangkan MPP dalam bentuk persentase di dapatkan dengan membagi nilai selisih penjualan dan pembelian terhadap nilai pembeliannya.

Contoh: MPP Distributor = 7,33%; MPP Pedagang Grosir = 9,54%; MPP Pedagang Eceran = 12,84%

- Menghitung MPP Total dengan formula sebagai berikut:

$$\left( \prod_{i=1}^n (1 + MPP_i\%) - 1 \right) \times 100\%$$

Dimana:

MPP<sub>i</sub> = selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian untuk pelaku usaha ke-i.

i = pelaku usaha yang terlibat pada pola utama

n = jumlah pelaku usaha yang terlibat pada pola utama

Contoh: Total MPP =  $\{[(1+7,33\%) \times (1+9,54\%) \times (1+12,84\%)] - 1\} \times 100\% = 32,67\%$

## 2.8 Konsep dan Definisi

- Perusahaan/Usaha** adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan

dalam wilayah Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (**Direktorat Bina Pasar dan Distribusi, Kementerian Perdagangan**).

- b. **Perdagangan** adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. (**Permendag Nomor:22/M–DAG/PER/3/2016**).
- c. **Perusahaan/usaha perdagangan** adalah perusahaan/usaha yang melakukan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang–barang baru maupun bekas yang meliputi perdagangan besar (distributor, sub distributor, agen, grosir, pengepul, perdagangan ekspor dan perdagangan impor) dan perdagangan eceran. (**Buku KBLI 2015**)
- d. **Perdagangan besar (*wholesaler*)** adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. (**Buku KBLI 2015**).
- e. **Perdagangan eceran** adalah adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *department store*, kios, *mail–order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain–lain. (**Buku KBLI 2015**).

**Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 22/M–DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang**, yang dimaksud dengan:

- **Produsen** adalah perusahaan yang berbentuk perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang. Secara spesifik, produsen pada survei ini mencakup : industri penggilingan beras sebagai produsen beras (bukan petani padi).
- **Distributor** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukkan dari produsen atau *supplier* atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.

- **Sub distributor** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas penunjukan dari distributor berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- **Agen** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- **Pedagang Grosir** adalah pelaku usaha distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
- **Pedagang Pengepul** adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya:
  - a. mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
  - b. menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

**(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 224/Pmk.011/2012 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 1 ayat (3)):**

- **Eksportir** adalah setiap orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean dalam wilayah hukum NKRI baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai eksportir terdaftar dari Menteri Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri **(Permendag Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012)**
- **Eksportir terdaftar** adalah perusahaan/perorangan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Importir** adalah perseorangan/lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia (impor).

Importir yang dicakup pada penelitian ini adalah yang memiliki Angka Pengenal Importir/API. (**Permendag Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015**). API wajib dimiliki oleh setiap **perusahaan dagang** yang melakukan impor.

- **Pedagang eceran** adalah pelaku usaha distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan barang secara langsung kepada konsumen.
- **Supermarket/swalayan** dalam kegiatan ini meliputi supermarket/swalayan itu sendiri, hypermarket dan minimarket. Definisi dari ketiga jenis swalayan tersebut adalah sebagai berikut:
  - ✓ **Hypermarket adalah** sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumahtangga termasuk sembilan bahan pokok secara eceran langsung kepada konsumen akhir. Didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan dan pengelolannya dilakukan secara tunggal serta memiliki luasantai usahanya lebih dari 4.000 m<sup>2</sup> dan paling besar (maksimal) 8.000 m<sup>2</sup>. Seperti: Hypermart, Carrefour, Giant, Lotte Mart, dan lain-lain.
  - ✓ **Supermarket adalah** sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumahtangga termasuk kebutuhan sembako secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantainya maksimal 4.000 m<sup>2</sup>. Seperti: Hero Supermarket, Tip Top, dan lain-lain.
  - ✓ **Mini Swalayan/Mini Market adalah** sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya paling besar 200 m<sup>2</sup>. Seperti: Alfa Mart, Indomaret, Super Indo, 7 Eleven, dan lain-lain.
- **Konsumen akhir** dalam survei ini antara lain adalah **Rumah Tangga, Kegiatan Usaha Lain, Industri Pengolahan**, dan juga **Pemerintah dan Lembaga Nirlaba**. Kegiatan Usaha Lain yang dimaksud pada survei ini antara lain seperti: rumah makan, restoran, usaha *catering*, rumah sakit, dan hotel. Sementara untuk industri pengolahan dapat didefinisikan sebagai unit yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi dan/atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Kemudian, yang tergolong dalam Pemerintah dan Lembaga Nirlaba antara lain adalah instansi-instansi pemerintah, panti asuhan, rumah sakit non profit,

lembaga swadaya non profit, organisasi kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.

- **Pola distribusi utama** adalah pola distribusi penjualan berdasarkan persentase terbesar dari hulu ke hilir. Apabila penjualan dari produsen yang terbesarnya ke konsumen akhir, maka pola utama diambil dari penjualan terbesar produsen yang ditujukan ke pedagang hingga pada akhirnya ke konsumen akhir.
- **Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)** adalah kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian. Margin inilah yang merupakan ukuran besarnya output dari kegiatan perdagangan.

## 2.9 Tata Cara Pembacaan Pola

Pola yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah pola distribusi perdagangan yang merupakan gambaran dari hasil observasi terhadap responden pabrik maupun pedagang komoditas gula pasir di masing-masing provinsi.

Berikut adalah petunjuk ringkas tata cara membaca pola yang ditampilkan dalam publikasi ini.

1. Pada setiap pembahasan akan ada simbol yang mewakili komoditas yang sedang dilakukan observasi. Simbol tersebut adalah sebagai berikut.


- a.  = simbol yang mewakili komoditas yang sedang dilakukan observasi, yaitu komoditas gula pasir

- b.  = simbol produsen (pabrik) gula pasir

2. Fungsi usaha yang terlibat dalam distribusi perdagangan komoditas gula pasir dibedakan menjadi tiga warna, dengan arti sebagai berikut:

- a. Warna biru langit (  ) mewakili fungsi usaha kelompok pedagang besar (PB)

- b. Warna merah muda (  ) mewakili fungsi usaha kelompok pedagang eceran (PE)
  - c. Warna kuning muda (  ) mewakili fungsi usaha kelompok konsumen akhir
3. Pembagian kelompok fungsi usaha yang dimaksud pada poin 2 di atas adalah sebagai berikut:
- a. Kelompok PB : eksportir, importir, distributor, sub distributor, agen, pedagang pengepul, dan pedagang grosir
  - b. Kelompok PE : supermarket/swalayan dan pedagang eceran
  - c. Kelompok konsumen akhir : industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga
4. Jenis garis yang ada dalam penyajian pola terdiri dari 4 macam, yaitu:
- a. Garis solid (  ) adalah garis yang menunjukkan alur distribusi penjualan yang dirangkum dari informasi data penjualan menurut fungsi perusahaan/usaha.
  - b. Garis solid tebal (  ) adalah garis yang menunjukkan alur distribusi penjualan utama berdasarkan persentase terbesar dari hulu ke hilir. Apabila penjualan dari produsen yang terbesarnya ke konsumen akhir, maka pola utama diambil dari penjualan terbesar produsen yang ditujukan ke pedagang.
  - c. Garis putus-putus (  ) adalah garis yang menunjukkan data tambahan yang diperoleh dari data pembelian perdagangan menurut fungsi perusahaan/usaha yang menjadi pelengkap alur distribusi jika ternyata ada beberapa alur distribusi yang terputus. Apabila dalam pola distribusi utama melalui garis putus-putus maka garis tersebut diganti dengan garis solid tebal 3 poin.
  - d. Garis putus titik titik putus (  ) adalah garis yang menunjukkan arus penjualan tambahan jika jalur distribusi yang ada tidak didapatkan baik dari data penjualan maupun data sumber pembelian. Tipe garis ini digunakan bahwa jika informasi jalur terputus pada arus distribusi di tingkat PB, maka langsung digariskan ke PE. Sedang jika arus distribusi terjadi terputusnya di tingkat PE, maka langsung digariskan ke konsumen akhir. Apabila dalam pola distribusi utama melalui garis putus titik-titik putus maka garis tersebut diganti dengan garis solid tebal 3 poin.

5. Garis penghubung setiap fungsi usaha dibedakan dengan warna-warna khusus yang mewakili setiap fungsi usaha. Berikut pembagian secara rinci:
- Produsen diwakili warna coklat (  )
  - Distributor diwakili warna hijau (  )
  - Sub Distributor diwakili warna biru muda (  )
  - Agen diwakili warna merah (  )
  - Pedagang Grosir diwakili warna jingga (  )
  - Pedagang Pengepul diwakili warna abu-abu (  )
  - Eksportir/Importir diwakili warna ungu (  )
  - Pedagang Eceran diwakili warna hitam (  )
  - Supermarket/swalayan diwakili warna biru (  )

Setiap garis alur distribusi akan diberikan informasi kuantitatif berupa persentase garis distribusi dari satu fungsi usaha ke fungsi usaha lainnya. Khusus untuk garis tambahan baik yang berupa garis putus-putus (  ) maupun garis putus titik titik putus (  ) tidak disertakan informasinya. Garis tambahan yang telah berubah menjadi garis solid akan diberikan informasi berupa persentase dengan nilai 100%.

<https://www.bps.go.id>

## BAB III

### ULASAN RINGKAS

#### 3.1 Gambaran Umum

Tanaman tebu tergolong tanaman perdu dengan nama latin *Saccharum officinarum* adalah bahan baku dari industri gula. Tebu sebagai bahan baku industri gula merupakan salah satu komoditas perkebunan yang mempunyai peran strategis dalam perekonomian di Indonesia. Industri gula berbahan baku tebu adalah salah satu sumber pendapatan bagi ribuan petani tebu dan pekerja dalam bidang industri gula. Gula merupakan salah satu sumber kebutuhan pokok masyarakat dan sumber kalori. Gula pasir adalah gula hasil kristalisasi cairan tebu yang membentuk serbuk serbuk seperti pasir. Gula pasir umumnya berwarna putih namun ada juga yang berwarna kekuningan atau sedikit coklat. Gula pasir biasanya digunakan sebagai pemanis minuman, makanan dan pembuatan kue.

Permintaan gula pasir masyarakat Indonesia relatif tinggi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, perkembangan industri makanan dan minuman serta perkembangan hotel dan restoran. Hal ini ditunjukkan melalui data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2018 bahwa rata-rata konsumsi gula pasir per-kapita dalam sebulan adalah 5,611 ons<sup>1</sup>. Proyeksi penduduk Indonesia tahun 2018 adalah sebesar 265,015 juta jiwa,<sup>2</sup> sehingga konsumsi gula pasir tahun 2018 adalah 7.181 juta ton<sup>3</sup>.


Konsumsi yang semakin meningkat tidak diikuti dengan peningkatan pasokan gula pasir dalam negeri. Perkebunan tebu sejak tahun 2014 hingga 2018 mengalami penurunan produksi dan luas area yang menyebabkan penurunan pasokan gula pasir. Menurunnya pasokan gula pasir di Indonesia sudah tidak mampu dipenuhi oleh produksi domestik, hal tersebut mengakibatkan terjadinya aktivitas impor gula pasir.

---

<sup>1</sup> Pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia berdasarkan hasil Susenas Maret 2018, Badan Pusat Statistik

<sup>2</sup> Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, Badan Pusat Statistik

<sup>3</sup> Perkembangan Neraca Bahan Makanan Kementerian Pertanian <http://aplikasi2.pertanian.go.id>




Sumber: Statistik Tebu Indonesia 2018 (BPS, diolah)

### Gambar 3.1 Perbandingan Produksi (Ton) dan Luas Area (Ha) Tahun 2018 dan 2017

Luas areal perkebunan tebu di Indonesia tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 sebesar 9,29 persen. Produksi tahun 2018 juga turut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yaitu sebesar 9,19 persen. Luas areal perkebunan tebu di Indonesia tahun 2018 adalah 415.663 hektar dengan produksi 2.171.726 juta ton yang tersebar di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Gorontalo. Peta sebaran produksi gula pasir disajikan pada gambar 3.2.

Sentra produksi tebu sebagai bahan baku produksi gula pasir saat ini masih terpusat di Pulau Jawa yaitu dengan persentase 62,86 persen dari total jumlah produksi tebu di Indonesia. Provinsi Jawa Timur adalah provinsi penghasil gula terbesar di Indonesia dengan jumlah produksi mencapai 1,11 juta ton. Selain Provinsi Jawa Timur, sentra produksi gula pasir tahun 2018 adalah Provinsi Lampung dan Provinsi Jawa Tengah. Rincian luas areal, produksi dan produktivitas tebu di Indonesia tahun 2017 dirinci pada tabel 3.1.



**Gambar 3.2** Peta Sebaran Produksi Tebu di Indonesia Tahun 2018


Sumber: Statistik Tebu Indonesia 2018 (BPS, diolah)

**Tabel 3. 1. Data Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas**

No	Provinsi	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)
1	Aceh	-	-	-
2	Sumatera Utara	6.196	16.941	2.734
3	Sumatera Barat	-	-	-
4	Riau	-	-	-
5	Jambi	-	-	-
6	Sumatera Selatan	21.609	96.763	4.478
7	Bengkulu	-	-	-
8	Lampung	109.837	596.173	5.428
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-
10	Kep. Riau	-	-	-
<b>Wilayah Sumatera</b>		<b>137.642</b>	<b>709.877</b>	<b>5157</b>
11	DKI Jakarta	-	-	-
12	Jawa Barat	14.232	59.795	4.201
13	Jawa Tengah	36.852	169.863	4.609
14	DI Yogyakarta	6.805	24.731	3.634
15	Jawa Timur	196.897	111.0841	5.642
16	Banten	-	-	-
<b>Wilayah Jawa</b>		<b>254.786</b>	<b>1.365.230</b>	<b>5.358</b>
17	Bali	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	357	1.375	3.852
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-
<b>Wilayah Nusa Tenggara &amp; Bali</b>		<b>357</b>	<b>1.375</b>	<b>3.852</b>
20	Kalimantan Barat	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-
<b>Wilayah Kalimantan</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
24	Sulawesi Utara	-	-	-
25	Sulawesi Tengah	-	-	-
26	Sulawesi Selatan	14.636	43.017	2.939
27	Sulawesi Tenggara	-	-	-
28	Gorontalo	8.242	52.227	6.337
29	Sulawesi Barat	-	-	-
<b>Wilayah Sulawesi</b>		<b>22.878</b>	<b>95.244</b>	<b>4.163</b>
30	Maluku	-	-	-
31	Maluku Utara	-	-	-
32	Papua Barat	-	-	-
33	Papua	-	-	-
<b>Wilayah Maluku &amp; Papua</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Indonesia</b>		<b>415.663</b>	<b>2.171.726</b>	<b>5.225</b>

Sumber: Statistik Tebu Indonesia 2018 (BPS)

Kebutuhan gula pasir yang tinggi tidak diiringi dengan produksi yang meningkat ini mengharuskan Indonesia melakukan impor gula dari berbagai negara. Pada tahun 2018 terdapat 9 (sembilan) negara yang menjadi pemasok gula di Indonesia. Pemasok gula terbesar di Indonesia adalah Thailand dengan volume impor 4,038 juta ton atau sebesar 80,29 persen dan Australia dengan volume impor 0,922 juta ton terhadap total volume impor gula Indonesia. Adapun negara yang merupakan pemasok gula juga namun dengan jumlah yang relatif kecil adalah negara Brazil, Korea, Malaysia, Singapura, German, US, dan Jepang. Besar persentase volume impor tebu Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.2.



Sumber: Statistik Tebu Indonesia 2018, diolah

### **Gambar 3.3 Persentase Volume Impor Gula Menurut Negara Asal 2018**

Aktivitas pendistribusian barang secara umum melibatkan produsen serta pedagang perantara sebagai penghubung hingga akhirnya sampai di tangan konsumen akhir. Penghubung dalam rantai distribusi dapat berupa distributor, sub distributor, agen, sub agen, supermarket/swalayan dan pedagang eceran. Konsumen akhir yang dimaksud dapat berupa industri pengolahan yaitu usaha makanan dan minuman, kegiatan usaha lainnya yaitu hotel dan restoran, pemerintah dan lembaga nirlaba serta rumah tangga. Survei Pola Distribusi Perdagangan Komoditas Gula Pasir tahun 2018 yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan menghasilkan pola distribusi perdagangan serta margin pendapatan pengangkutan di masing-masing provinsi.

## 3.2 Indonesia

Cakupan wilayah survei distribusi perdagangan gula pasir meliputi seluruh provinsi di Indonesia. Wilayah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan gula pasir mencakup 329 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi.


### 3.2.1 Pola Distribusi Perdagangan

Hasil survei menunjukkan bahwa distribusi perdagangan gula pasir di Indonesia dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan beberapa fungsi usaha perdagangan yaitu distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Dari keenam fungsi usaha perdagangan tersebut, selanjutnya gula pasir didistribusikan ke konsumen akhir yang terdiri dari industri pengolahan, rumah tangga, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta kegiatan usaha lain (seperti hotel, restoran, rumah sakit, dll). Namun, masih ditemukan produsen yang menjual gula pasir langsung ke konsumen akhir yang meliputi industri pengolahan serta pemerintah dan lembaga nirlaba, tanpa melalui pedagang besar maupun pedagang eceran.

Disisi lain, pasokan gula pasir di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri sehingga masih terdapat peran serta importir dalam mendukung kebutuhan gula pasir di Indonesia. Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Indonesia adalah sebagai berikut.

**Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran →  
Konsumen Akhir**

Rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai, pendistribusiannya melibatkan tiga pedagang, yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi gula pasir tersebut berpotensi menjadi enam rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – sub distributor – agen – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir. Pola distribusi perdagangan gula pasir di Indonesia untuk setiap fungsi kelembagaan dijelaskan secara lebih rinci pada gambar berikut.



**Gambar 3.4 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Indonesia**

### 3.2.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei diperoleh data Margin Perdagangan dan Pengangkutan gula pasir di Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Gula Pasir di Indonesia**

Kode Prov	Provinsi	MPP Total	Rantai Utama
(1)	(2)	(3)	(4)
11	Aceh	17.63	3
12	Sumatera Utara	12.31	3
13	Sumatera Barat	18.47	3
14	Riau	27.55	4
15	Jambi	26.88	4
16	Sumatera Selatan	9.70	3
17	Bengkulu	27.52	4
18	Lampung	20.29	4
19	Kep. Bangka Belitung	23.13	3
21	Kepulauan Riau	40.68	4
31	DKI Jakarta	25.35	4
32	Jawa Barat	22.99	4
33	Jawa Tengah	10.79	3
34	D.I Yogyakarta	19.38	3
35	Jawa Timur	19.30	3
36	Banten	34.83	3
51	Bali	25.45	3
52	Nusa Tenggara Barat	15.50	3
53	Nusa Tenggara Timur	25.51	3
61	Kalimantan Barat	19.01	3
62	Kalimantan Tengah	31.86	3
63	Kalimantan Selatan	19.07	4
64	Kalimantan Timur	20.61	3
65	Kalimantan Utara	16.27	3


<b>Kode Prov</b>	<b>Provinsi</b>	<b>MPP Total</b>	<b>Rantai Utama</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
71	Sulawesi Utara	21.46	4
72	Sulawesi Tengah	20.44	3
73	Sulawesi Selatan	16.53	3
74	Sulawesi Tenggara	40.26	4
75	Gorontalo	15.05	3
76	Sulawesi Barat	11.12	3
81	Maluku	57.49	4
82	Maluku Utara	43.58	3
91	Papua Barat	40.46	3
94	Papua	31.44	3
<b>99</b>	<b>Indonesia</b>	<b>33.18</b>	<b>4</b>

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa total MPP yang diterima pedagang gula pasir di Indonesia sebesar 33,18 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari tingkat produsen sampai dengan konsumen akhir di Indonesia adalah sebesar 33,18 persen dengan melibatkan pelaku usaha utamanya yaitu distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran.

Total MPP terbesar untuk komoditas gula pasir berada di Provinsi Maluku yaitu sebesar 57,49 persen. Ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari tingkat produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Maluku adalah sebesar 57,49 persen dengan melibatkan pelaku usaha utamanya yaitu luar provinsi, distributor, agen, dan pedagang eceran. Provinsi Maluku mengalami kenaikan rantai yang mengakibatkan kenaikan MPP.

Disisi lain, total perolehan MPP yang diterima pedagang gula pasir di Provinsi Sumatera Selatan merupakan total margin terendah yaitu sebesar 9,70 persen dengan melibatkan pelaku usaha produsen, distributor, pedagang eceran dan konsumen akhir. Rendahnya margin di Sumatera selatan terjadi disebabkan peningkatan produksi tebu yang diiringi dengan kenaikan produksi gula pasir.

Selengkapnya, persentase margin perdagangan gula pasir yang diterima pedagang (baik pedagang besar maupun pedagang eceran) di 34 provinsi secara rinci dijelaskan pada gambar berikut:



Keterangan :



: 3 (tiga) rantai




: 4 (empat) rantai

**Gambar 3.5 Persentase Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Gula Pasir Tingkat Nasional dan Provinsi**

Survei pola distribusi perdagangan gula pasir tahun 2018 masih menunjukkan rantai utama distribusi perdagangan yang sama dengan tahun 2017. Pada tahun 2018 pola distribusi perdagangan gula pasir dari produsen hingga ke konsumen akhir melalui tiga pelaku usaha yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Pada tahun 2017, ketiga pelaku usaha ini mengambil margin perdagangan dan pengangkutan masing-masing sebesar 7,33 persen, 9,54 persen, dan 12,84 persen. Sedangkan margin yang diambil oleh ketiga pelaku usaha tahun 2018 sebesar 6,12 persen, 10,97 persen dan 13,09 persen. Terjadi peningkatan pada pelaku usaha grosir dan pedagang eceran sebesar 1,43 persen dan 0,25 persen. Hal ini berdampak pada meningkatnya margin perdagangan dan pengangkutan gula pasir di Indonesia sebesar 0,51 persen apabila dibandingkan dengan tahun 2017.

Adapun perbandingan pola utama distribusi perdagangan gula pasir tahun 2018 dengan 2017 dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.6 Perbandingan Pola Utama Distribusi Perdagangan Gula Pasir Tahun 2018 dan 2017**


### 3.3 Provinsi Aceh

Wilayah cakupan survei di Provinsi Aceh yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireun, Kabupaten Pidie, Kota Banda Aceh, Kota Langsa, dan Kota Lhokseumawe.

#### 3.3.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa pasokan gula pasir di Provinsi Aceh diperoleh dari luar provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara yang didistribusikan langsung ke distributor, pedagang grosir, supermarket/swalayan, dan pedagang eceran. Dari sampel pedagang yang terpilih, tidak ditemukan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi. Namun, memungkinkan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi dilakukan oleh pedagang di luar cakupan survei.

Distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Aceh berawal dari pedagang grosir yang menjual gula pasir melalui pedagang eceran sebesar 62,36 persen, kemudian sisanya dijual ke industri pengolahan dan juga kegiatan usaha lainnya seperti hotel dan restoran. Selanjutnya, distribusi perdagangan gula pasir dari pedagang eceran sebesar 63,88 persen dijual langsung untuk memenuhi konsumsi rumah tangga, sisanya dijual ke industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya. Selengkapannya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Aceh untuk setiap fungsi usaha disajikan pada gambar berikut.



**Gambar 3.7 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Aceh**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Provinsi Aceh adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Adapun rantai distribusi terpanjang di Provinsi aceh melibatkan tiga pedagang yakni distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran.

### 3.3.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Aceh adalah sebesar 17,63 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Aceh adalah sebesar 17,63 persen.

### 3.4 Provinsi Sumatera Utara

Wilayah cakupan survei di Provinsi Sumatera Utara yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten



### 3.4.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 12,31 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 12,31 persen.

## 3.5 Provinsi Sumatera Barat

Wilayah cakupan survei di Provinsi Sumatera Barat yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, dan Kota Solok.

### 3.5.1 Pola Distribusi


Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa pasokan gula pasir di Provinsi Sumatera Barat diperoleh dari Provinsi Jambi, Lampung dan Jawa Tengah yang didistribusikan langsung ke agen. Dari sampel pedagang yang terpilih, ditemukan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi, yaitu ke provinsi Jambi.

Distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sumatera Barat berawal dari agen yang menjual sebagian besar gula pasir ke pedagang eceran (59,60%), sebesar 0,79 persen didistribusikan ke pedagang grosir, kemudian sisanya dijual langsung ke rumah tangga. Pedagang eceran kemudian menjual sebagian besar gula pasir untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sebesar 79,21 persen, disalurkan ke sesama pedagang eceran sebesar 19,70 persen, dan sisanya dijual ke industri pengolahan, lembaga pemerintahan, dan kegiatan usaha lainnya seperti hotel dan restoran. Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Sumatera Barat dari distributor sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai.

Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang yakni agen dan pedagang eceran. Rantai tersebut merupakan rantai distribusi perdagangan gula pasir terpanjang di Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sumatera Barat dijelaskan melalui gambar berikut.



**Gambar 3.9 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sumatera Barat**

### 3.5.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 18,47 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 18,47 persen.

## 3.6 Provinsi Riau


Wilayah cakupan survei di Provinsi Riau yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai.

### 3.6.1 Pola Distribusi


Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa pasokan gula pasir di Provinsi Riau diperoleh dari luar provinsi yaitu Provinsi Lampung, Sumatera Utara, Jambi dan Kepulauan Riau yang didistribusikan langsung ke distributor dan

Supermarket. Dari sampel pedagang yang terpilih, tidak ditemukan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi. Namun, memungkinkan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi dilakukan oleh pedagang di luar cakupan survei.

Distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Riau berawal dari distributor yang menjual sebagian besar pasokan gula pasirnya ke pedagang grosir sebesar 34,97 persen, disalurkan ke agen sebesar 34,27 persen, dan sisanya dijual langsung ke pedagang eceran sebesar 8,57% dan supermarket sebesar 22,19%. Selanjutnya, pedagang grosir menjual sebagian besar gula pasir ke pedagang eceran sebesar 76,53% dan sisanya dijual kepada rumah tangga, industri pengolahan, dan kegiatan usaha lainnya seperti hotel dan restoran. Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Riau adalah sebagai berikut.



Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Riau adalah empat rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang yakni distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran. Rantai distribusi tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Provinsi Riau. Selengkapnnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Riau untuk setiap fungsi usaha perdagangan dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.10 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Riau**

### 3.6.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Riau adalah sebesar 27,55 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Riau adalah sebesar 27,55 persen.

## 3.7 Provinsi Jambi

Wilayah cakupan survei di Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh.

### 3.7.1 Pola Distribusi


Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa pasokan gula pasir di Provinsi Jambi diperoleh dari luar provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung yang didistribusikan langsung melalui distributor dan supermarket. Dari sampel pedagang yang terpilih, ditemukan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi, yaitu ke provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Sumatera Selatan

Distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jambi berawal dari distributor yang menjual sebagian besar gula pasirnya ke pedagang grosir sebesar 10,05 persen, dan sisanya dijual melalui agen, subdistributor, pedagang eceran/supermarket, konsumen akhir, dan juga ke luar provinsi. Selanjutnya, pedagang grosir menjual gula pasirnya ke pedagang eceran sebanyak 90 persen dan sisanya dijual ke sesama pedagang grosir. Selanjutnya pedagang eceran menjual kerumah tangga sebesar 94,30 persen dan sisanya dijual ke pedagang eceran dan kegiatan usaha lainnya.

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran →  
Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Jambi adalah empat rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang yakni distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran. Rantai distribusi tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Provinsi Jambi. Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jambi untuk setiap fungsi usaha perdagangan dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.11 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Jambi**

### 3.7.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Jambi adalah sebesar 26,88 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jambi adalah sebesar 26,88 persen.

## 3.8 Provinsi Sumatera Selatan


Wilayah cakupan survei di Provinsi Sumatera Selatan yaitu di Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Palembang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, dan Kota Lubuklinggau.

### 3.8.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa pasokan gula pasir di Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar berasal dari produksi dalam provinsi dan juga diperoleh dari luar provinsi yang mencakup Provinsi DKI Jakarta, Lampung, dan Banten. Pembelian gula pasir dari luar provinsi dilakukan oleh pedagang pada level distributor, agen, dan supermarket. Pasokan gula pasir yang tersedia di Provinsi Sumatera Selatan kemudian didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan di dalam provinsi dan juga dijual kembali ke luar provinsi yaitu Provinsi Riau, Jambi, dan Lampung.

Distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sumatera Selatan berawal dari distributor yang mendapat pasokan langsung dari produsen gula pasir yang berada di dalam provinsi. Distributor mendistribusikan sebagian besar gula pasirnya langsung ke pedagang eceran sebesar 36,78 persen, penjualan melalui pedagang grosir sebesar 4,36 persen, dan sisanya dijual ke luar provinsi yaitu Riau, Jambi, dan Lampung.

Selanjutnya, pedagang eceran menjual gula pasirnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sebesar 61,30 persen, kemudian sisanya disalurkan ke sesama pedagang eceran. Selengkapnnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sumatera Selatan untuk setiap fungsi usaha perdagangan dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.12 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sumatera Selatan**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Provinsi Sumatera Selatan dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang yakni distributor dan pedagang eceran. Rantai tersebut merupakan rantai terpanjang di Provinsi Sumatera Selatan.

### **3.8.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 9,70 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 9,70 persen.

## **3.9 Provinsi Bengkulu**

Wilayah cakupan survei di Provinsi Bengkulu yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kota Bengkulu.

### **3.9.1 Pola Distribusi**


Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa pasokan gula pasir di Provinsi Bengkulu diperoleh dari luar provinsi yaitu Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung yang didistribusikan langsung ke distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran. Dari sampel pedagang yang terpilih, ditemukan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi, yaitu ke Sumatera Selatan.

Distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Bengkulu berawal dari distributor yang menjual sebagian besar gula pasirnya ke pedagang grosir sebesar 60 persen, dan sisanya dijual ke pedagang eceran. Selanjutnya, pedagang grosir menjual ke pedagang eceran sebesar 71,53 persen, dan sisanya dijual ke konsumen akhir dan juga luar provinsi. Kemudian Pedagang Eceran menjual gula pasirnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sebesar 68,83 persen, disalurkan ke sesama pedagang eceran sebesar 29,70 persen, kemudian sisanya dijual ke konsumen akhir yang mencakup kegiatan usaha lainnya.

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Bengkulu adalah empat rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang yakni distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran. Rantai distribusi utama tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Provinsi Bengkulu. Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Bengkulu untuk setiap fungsi usaha perdagangan dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.13 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Bengkulu**

### 3.9.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 27,52 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 27,52 persen.

### 3.10 Provinsi Lampung

Wilayah cakupan survei di Provinsi Lampung yaitu, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro.

### 3.10.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa pasokan gula pasir di Provinsi Lampung sebagian besar berasal dari produksi dalam provinsi sebesar 89,04 persen dan sisanya diperoleh dari luar provinsi yang mencakup Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Pembelian gula pasir dari luar provinsi dilakukan oleh pedagang pada level distributor. Pasokan gula pasir yang tersedia di Provinsi Lampung kemudian didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan di dalam provinsi dan sebagian besarnya dijual kembali ke luar provinsi. Adapun provinsi yang menjadi target penjualan gula pasir dari provinsi ini mencakup Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Banten, dan Kalimantan Barat. Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Lampung dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.14 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Lampung**

Distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Lampung berawal dari distributor yang mendapat pasokan langsung dari produsen gula pasir yang berada di dalam provinsi. Distributor mendistribusikan sebagian besar gula pasirnya ke luar provinsi sebesar 87,16 persen (pendistribusian dilakukan ke tujuh provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Banten, dan Kalimantan Barat), disalurkan ke pedagang grosir sebesar 12,84 persen. Dari pedagang grosir, sebagian besar gula pasir dijual ke pedagang eceran sebesar

68,48 persen, dan sisanya dijual ke konsumen akhir yang mencakup rumah tangga serta kegiatan usaha lainnya seperti hotel dan restoran.

Selanjutnya, pedagang eceran menjual gula pasirnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sebesar 74,76 persen, kemudian sisanya disalurkan ke sesama pedagang eceran dan dijual ke industri pengolahan. Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Lampung dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Rantai distribusi utama tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Provinsi Lampung.

### **3.10.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Lampung adalah sebesar 20,29 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Lampung adalah sebesar 20,29 persen.


## **3.11 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Wilayah cakupan survei di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kota Pangkal Pinang.

### **3.11.1 Pola Distribusi**

Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa pasokan gula pasir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperoleh dari luar provinsi yaitu Provinsi Lampung dan DKI Jakarta yang didistribusikan langsung ke distributor dan agen. Dari sampel pedagang yang terpilih, tidak ditemukan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi. Namun, memungkinkan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi dilakukan oleh pedagang di luar cakupan survei.

Distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berawal dari distributor yang menjual sebagian besar gula pasirnya ke pedagang eceran sebesar 70,47 persen, dan sisanya dijual langsung ke sub distributor dan rumah tangga. Selanjutnya, pedagang eceran menjual seluruh gula pasirnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sebesar. Selengkapnnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk setiap fungsi usaha perdagangan dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.15 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang yakni distributor dan pedagang eceran. Adapun rantai terpanjang di Provinsi Bangka Belitung melibatkan empat pedagang yakni distributor, subdistributor, agen, dan pedagang eceran.

### 3.11.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 23,13 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 23,13 persen.

### **3.12 Provinsi Kepulauan Riau**

Wilayah cakupan survei di Provinsi Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang.


#### **3.12.1 Pola Distribusi**

Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa pasokan gula pasir di Provinsi Kepulauan Riau diperoleh dari luar provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, yang didistribusikan langsung ke Distributor. Dari sampel pedagang yang terpilih, tidak ditemukan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi. Namun, memungkinkan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi dilakukan oleh pedagang di luar cakupan survei.

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Kepulauan Riau dari distributor sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang yakni distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran. Rantai tersebut merupakan rantai terpanjang di Provinsi Kepulauan Riau. Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kepulauan Riau dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.16 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kepulauan Riau**

### 3.12.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 40,68 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 40,68 persen.

### 3.13 Provinsi DKI Jakarta

Wilayah cakupan survei di Provinsi DKI Jakarta yaitu Kota Administratif Jakarta Selatan, Kota Administratif Jakarta Timur, Kota Administratif Jakarta Pusat, Kota Administratif Jakarta Barat, dan Kota Administratif Jakarta Utara.

#### 3.13.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa pasokan gula pasir di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dari luar provinsi yaitu Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten yang didistribusikan langsung ke distributor dan agen. Pasokan gula pasir yang tersedia di Provinsi DKI Jakarta kemudian didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan di dalam provinsi dan sebagian besarnya dijual kembali ke luar provinsi sebesar 58,34 persen. Adapun provinsi yang menjadi target penjualan gula pasir dari provinsi ini mencakup Provinsi Jawa Barat dan Banten.

Distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi DKI Jakarta berawal dari distributor yang mendapat pasokan dari luar provinsi. Distributor mendistribusikan

sebagian besar gula pasirnya ke agen sebesar 90,91 persen dan sisanya dijual ke pedagang eceran dan memenuhi kebutuhan rumah tangga pada konsumen akhir.


Dari agen, sebagian besar gula pasir dijual ke pedagang eceran sebesar 57,55 persen, dan sisanya dijual ke sesama agen, pedagang grosir, dan konsumen akhir yang mencakup rumah tangga, industri pengolahan, serta kegiatan usaha lainnya seperti hotel dan restoran. Selanjutnya, pedagang eceran menjual gula pasirnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sebesar 54,42 persen, kemudian sisanya disalurkan ke sesama pedagang eceran dan dijual ke kegiatan usaha lainnya.

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Provinsi DKI Jakarta adalah empat rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang yakni distributor, agen, dan pedagang eceran. Adapun rantai terpanjang di Provinsi DKI Jakarta adalah lima rantai yang melalui empat pedagang yakni distributor, agen, pedagang grosir dan pedagang eceran.

Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi DKI Jakarta untuk setiap fungsi usaha perdagangan dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.17 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi DKI Jakarta**

### **3.13.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 25,35 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 25,35 persen.

## **3.14 Provinsi Jawa Barat**

Wilayah cakupan survei di Provinsi Jawa Barat yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Cimahi, Kota Depok, dan Kota Tasikmalaya.

### **3.14.1 Pola Distribusi**

Berdasarkan hasil survei pasokan gula pasir di Provinsi Jawa Barat 75,28 persen dipasok dari luar provinsi yaitu Provinsi Banten, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Lampung yang didistribusikan langsung ke distributor dan pedagang grosir. Industri Gula Pasir di Jawa Barat hanya mampu memenuhi 24,72 persen pasokan gula pasir di Jawa Barat. Dari sampel pedagang yang terpilih, tidak ditemukan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi. Namun, memungkinkan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi dilakukan oleh pedagang di luar cakupan survei.

Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jawa Barat dimulai dari Produsen dalam hal ini pabrik gula yang menjual hasil produksinya ke pedagang besar yaitu distributor sebesar 70,44 persen dan sisanya dijual langsung ke agen, sub distributor, dan rumah tangga. Kemudian, distributor sebagai pedagang besar menjual gula pasirnya ke pedagang grosir sebesar 66,12 persen, sisanya ke pedagang eceran dan konsumen akhir. Selanjutnya pedagang grosir menjual ke pedagang eceran


sebesar 66,63 persen, dan sisanya dijual ke konsumen akhir dan sesama pedagang grosir lainnya. Kemudian pedagang eceran menjual sebagian besar ke rumah tangga sebesar 63,58 persen, dan sisanya dijual ke insutri olahan dan juga kegiatan usaha lainnya seperti hotel dan restoran

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Provinsi Jawa Barat dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran.

Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jawa Barat dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.18 Pola Distribusi Gula Pasir di Provinsi Jawa Barat**

### 3.14.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 22,99 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 22,99 persen.

### 3.15 Provinsi Jawa Tengah

Wilayah cakupan survei di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Magelang, dan Kota Semarang.

#### 3.15.1 Pola Distribusi


Berdasarkan hasil survei diperoleh bahwa gula pasir di Provinsi Jawa Tengah 39,18 persen dipasok dari luar provinsi yaitu Provinsi Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi DI Yogyakarta yang langsung didistribusikan ke pedagang besar yaitu distributor serta ke supermarket. Industri Gula Pasir di Jawa Tengah hanya mampu memenuhi 60,82 persen kebutuhan konsumsi gula pasir di Jawa Tengah. Gula Pasir di Jawa Tengah kemudian dijual kembali ke luar provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur.

Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jawa Tengah dimulai dari Produsen dalam hal ini pabrik gula yang menjual hasil produksinya ke dua pedagang besar yaitu distributor dan pedagang grosir dan juga industri pengolahan. Penjualan terbesar dari pabrik gula di Jawa Tengah adalah ke distributor yaitu sebesar 91,08 persen. Kemudian distributor menjual gula pasir yang diperolehnya ke pedagang grosir. Penjualan terbesar dari distributor adalah ke pedagang grosir yaitu sebesar 86,83 persen. Sebagian besar pedagang grosir kemudian menjual gula pasir langsung ke rumah tangga sebanyak 36,93 persen, dan sisanya dijual ke pedagang eceran, supermarket, dan juga konsumen akhir yang lain.

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Provinsi Jawa Tengah dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang yaitu distributor dan pedagang grosir. Adapun rantai terpanjang di Provinsi Jawa Tengah melibatkan empat pedagang yakni distributor, agen, pedagang grosir dan pedagang eceran. Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jawa Tengah untuk setiap fungsi usaha perdagangan dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.19 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Jawa Tengah**

### 3.15.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 10,79 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 10,79 persen.

## 3.16 Provinsi D.I. Yogyakarta


Wilayah cakupan survei di Provinsi DI Yogyakarta yaitu Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.

### 3.16.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei pasokan gula pasir di Provinsi DI Yogyakarta 37,78 persen dipasok dari luar provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah yang

didistribusikan langsung ke pedagang grosir. Industri Gula Pasir mampu memenuhi 62,22 persen pasokan gula pasir di Provinsi DI Yogyakarta. Gula Pasir di Provinsi DI Yogyakarta kemudian dijual kembali ke luar provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sebesar 97 persen.

Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi DI Yogyakarta dimulai dari pedagang grosir yang mendapat pasokan dari luar provinsi. Kemudian pedagang grosir menjual sebagian besar gula pasirnya ke pedagang eceran yaitu sebesar 47,35%, dan sisanya dijual ke supermarket, sesama pedagang grosir lainnya, industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, dan juga rumah tangga. Kemudian pedagang eceran menjual gula pasir ke rumah tangga sebesar 85,91 persen dan sisanya dijual ke industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, dan sesama pedagang eceran yang lain. Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir untuk setiap fungsi usaha perdagangan di Provinsi DI Yogyakarta dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.20 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi DI Yogyakarta**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi DI Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Luar provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Yogyakarta dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pola distribusi utama melibatkan dua pedagang yakni pedagang grosir dan pedagang eceran.

### **3.16.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi DI Yogyakarta adalah sebesar 19,38 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi DI Yogyakarta adalah sebesar 19,38 persen.

### **3.17 Provinsi Jawa Timur**


Wilayah cakupan survei di Provinsi Jawa Timur yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Madiun, Kota Batu, Kota Blitar, dan Kota Surabaya.

#### **3.17.1 Pola Distribusi**

Berdasarkan hasil survei pasokan gula pasir di Provinsi Jawa Timur 0,12 persen dipasok dari luar provinsi yaitu Jawa Tengah serta luar negeri yaitu Thailand, gula pasir tersebut didistribusikan langsung melalui distributor. Provinsi Jawa Timur sebagai sentra produksi gula pasir di Indonesia mampu memenuhi 99,88 persen kebutuhan konsumsi gula pasir di Provinsi Jawa Timur. Gula Pasir di Provinsi Jawa Timur kemudian dijual kembali ke luar provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan. Namun tidak menutup kemungkinan ada yang dijual ke provinsi lain yang tidak tercakup dalam sampel survei.

Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jawa Timur dimulai dari Produsen dalam hal ini pabrik gula yang menjual hasil produksinya ke pedagang besar yaitu distributor dan pedagang grosir. Penjualan terbesar dari pabrik gula adalah ke distributor dengan persentase 81,28 persen. Distributor mendistribusikan gula pasir ke pedagang eceran sebesar 24,84 persen dan pedagang eceran menjualnya kembali

ke rumah tangga sebesar 61 persen dan sisanya ke luar provinsi, kegiatan usaha lainnya serta pemerintah dan lembaga nirlaba. Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jawa Timur dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.21 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Jawa Timur**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Jawa Timur adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – sub distributor – agen/pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

**3.17.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 19,30 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 19,30 persen.

### 3.18 Provinsi Banten


Wilayah cakupan survei di Provinsi Banten yaitu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Serang.

#### 3.18.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei pasokan gula pasir di Provinsi Banten 55,52 persen dipasok dari luar provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang didistribusikan langsung ke sub distributor dan agen. Industri Gula Pasir di Banten mampu memenuhi 44,48 persen pasokan gula pasir di Banten. Dari sampel pedagang yang terpilih, tidak ditemukan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi. Namun, memungkinkan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi dilakukan oleh pedagang di luar cakupan survei.

Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Banten dimulai dari luar provinsi yang melakukan pendistribusian gula pasir ke sub distributor. Kemudian sub distributor menjual sebagian besar ke pedagang eceran sebanyak 32,06%, dan sisanya dijual ke agen, pedagang grosir, dan rumah tangga. Selanjutnya pedagang eceran menjual ke rumah tangga sebesar 69,68%, dan sisanya dijual ke pedagang eceran lainnya.

Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Banten untuk setiap fungsi usaha perdagangan dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.22 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Banten**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Produsen → Sub Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Provinsi Banten adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang yakni sub distributor dan pedagang eceran. Adapun potensi rantai perdagangan terpanjang yaitu melalui lima pedagang yakni distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir dan pedagang eceran.

### **3.18.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Banten adalah sebesar 34,83 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Banten adalah sebesar 34,83 persen.

## **3.19 Provinsi Bali**

Wilayah cakupan survei di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Bululeng, dan Kota Denpasar.

### **3.19.1 Pola Distribusi**

Berdasarkan informasi survei, pasokan gula pasir di Provinsi Bali dipasok dari luar provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur yang didistribusikan langsung ke distributor. Dari sampel pedagang yang terpilih tidak ditemukan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi. Namun, memungkinkan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi yang dilakukan oleh pedagang di luar cakupan survei.

Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Bali dimulai dari luar provinsi yang melakukan pendistribusian gula pasir ke distributor. Kemudian distributor mendistribusikan gula pasir ke supermarket. Penjualan terbesar distributor adalah ke supermarket dan sisanya dijual ke pedagang eceran, rumah tangga, industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya. Supermarket kemudian menjual sebagian


besar ke rumah tangga dan sisanya dijual ke kegiatan usaha lainnya dan juga pedagang pengecer.

Berdasarkan pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Bali, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir Provinsi Bali adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk di Provinsi Bali adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang yakni distributor dan supermarket. Rantai distribusi tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Bali.

Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Bali untuk setiap fungsi usaha perdagangan dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.23 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Bali**

### 3.19.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Bali adalah sebesar 25,45 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Bali adalah sebesar 25,45 persen.


### 3.20 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kota Mataram, dan Kota Bima.

#### 3.20.1 Pola Distribusi

Berdasarkan informasi survei, pasokan gula pasir di Provinsi Nusa Tenggara Barat dipasok dari luar provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Bali, dan Jawa Timur yang didistribusikan langsung ke distributor dan pedagang grosir. Dari sampel pedagang yang terpilih tidak ditemukan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi. Namun, memungkinkan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi yang dilakukan oleh pedagang di luar cakupan survei.

Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai dari luar provinsi yang melakukan pendistribusian gula pasir ke distributor. Kemudian, distributor melakukan pendistribusian gula pasir ke pedagang eceran. Distributor menjual gula pasir terbesar ke pedagang eceran dan sisanya langsung ke supermarket dan rumah tangga. Selanjutnya, pedagang eceran menjual seluruh pasokan gula pasirnya untuk memenuhi konsumsi rumah tangga. Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk setiap fungsi usaha perdagangan dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.24 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni distributor dan pedagang eceran.

### **3.20.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 15,50 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 15,50 persen.

## **3.21 Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Rote Ndao, dan Kota Kupang.

### **3.21.1 Pola Distribusi**

Berdasarkan hasil survei diperoleh informasi bahwa pasokan gula pasir di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagian besar dipasok dari Provinsi Jawa Timur. Pembelian gula pasir dari luar provinsi dilakukan oleh pedagang pada level distributor dan supermarket. Dari sampel pedagang yang terpilih tidak ditemukan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi. Namun, memungkinkan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi yang dilakukan oleh pedagang di luar cakupan survei.


Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa gula pasir yang diperjualbelikan dalam provinsi melibatkan beberapa fungsi usaha perdagangan yaitu distributor dan pedagang eceran untuk sampai di konsumen akhir. Dimana, distributor menjual sebagian besar gula pasirnya ke pedagang eceran dan sisanya ke rumah tangga. Kemudian, pedagang eceran menjual kembali gula pasirnya sebagian besar ke rumah tangga.

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk adalah tiga rantai. Pola distribusi yang utama melibatkan dua pedagang, yakni distributor dan pedagang eceran. Rantai tersebut merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Nusa Tenggara Timur.

Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Nusa Tenggara Timur dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.25 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

### 3.21.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 25,51 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 25,51 persen.

### 3.22 Provinsi Kalimantan Barat


Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang,

Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang.

### 3.22.1 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memperoleh pasokan gula pasir dari Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Gula pasir yang dibeli dari Provinsi Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tersebut didistribusikan ke distributor, agen, dan pedagang grosir. Distributor menjual gula pasirnya ke pedagang eceran sebesar 50 persen dan sisanya didistribusikan ke pedagang grosir, pemerintah dan lembaga nirlaba, dan rumah tangga. Pedagang eceran kemudian menjual gula pasirnya ke rumah tangga dan sisanya dijual ke kegiatan usaha lainnya dan juga ke sesama pedagang eceran.

Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Barat untuk setiap fungsi usaha perdagangan dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.26 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Barat**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran. Rantai distribusi tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Provinsi Kalimantan Barat.

### **3.22.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 19,01 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 19,01 persen.

## **3.23 Provinsi Kalimantan Tengah**

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, dan Kota Palangkaraya.


### **3.23.1 Pola Distribusi**

Berdasarkan hasil survei Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh pasokan gula pasir yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur. Pasokan gula pasir terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari Provinsi Jawa Timur. Gula pasir yang berasal dari pembelian luar provinsi dijual ke distributor dan pedagang grosir. Distributor menjual gula pasirnya sebanyak 35,90 persen ke pedagang eceran dan sisanya dijual ke pedagang grosir, supermarket, dan juga pemerintah dan lembaga nirlaba. Kemudian, pedagang eceran menjual gula pasir sebesar 83,77 persen ke rumah tangga dan sisanya dijual ke sesama pedagang eceran yang lain.

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni distributor dan pedagang eceran. Rantai distribusi tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Provinsi Kalimantan Tengah. Selengkapnnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Tengah untuk setiap fungsi usaha perdagangan dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.27 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Tengah**

### 3.23.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 31,86 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 31,86 persen.

### 3.24 Provinsi Kalimantan Selatan


Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten

Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjar Baru.

### 3.24.1 Pola Distribusi

Pola Distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan dua fungsi usaha perdagangan hingga sampai ke tangan konsumen akhir. Adapun fungsi usaha perdagangan yang terlibat adalah distributor dan pedagang grosir. Gula pasir yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan sebagian besar dipasok dari Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 89,99 persen yang didistribusikan langsung ke distributor. Kemudian, distributor menjual seluruh gula pasir ke pedagang grosir. Selanjutnya pedagang grosir menjual gula pasirnya sebesar 43,94 persen ke rumah tangga dan sisanya ke pedagang eceran, supermarket, sesama pedagang grosir lainnya, industri pengolahan, dan kegiatan usaha lainnya.

Dari sampel pedagang yang terpilih tidak ditemukan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi. Namun, memungkinkan adanya penjualan gula pasir ke luar provinsi yang dilakukan oleh pedagang di luar cakupan survei. Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Selatan untuk setiap fungsi usaha perdagangan dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.28 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Selatan**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Grosir → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni distributor dan pedagang grosir. Rantai distribusi utama tersebut merupakan rantai terpanjang di Provinsi Kalimantan Selatan.

### **3.24.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 19,07 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 19,07 persen.

## **3.25 Provinsi Kalimantan Timur**

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

### **3.25.1 Pola Distribusi**


Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Timur berawal dari distributor yang membeli pasokan gula pasirnya dari Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur yang didistribusikan oleh distributor ke pedagang eceran sebesar 40,53 persen dan sisanya ke pedagang grosir dan juga sesama distributor lainnya. Pedagang eceran menjual sebagian besar gula pasirnya ke rumah tangga yaitu sebesar 86,67 persen dan sisanya dijual ke sesama pedagang eceran.

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni distributor dan pedagang eceran. Rantai

distribusi tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Provinsi Kalimantan Timur. Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Timur dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.29 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Timur**

### 3.25.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 20,61 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 20,61 persen.


## 3.26 Provinsi Kalimantan Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kota Tarakan.

### 3.26.1 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Utara berawal dari sub distributor yang mendapat pasokan gula pasir dari Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Timur. Gula pasir yang diperoleh kemudian kemudian didistribusikan ke

pedagang eceran, kemudian pedagang eceran menjual gula pasirnya ke rumah tangga dan sisanya dijual ke sesama pedagang eceran. Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Utara untuk setiap fungsi usaha perdagangan dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.30 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Kalimantan Utara**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Sub Distributor → Pedang Eceran → Konsumen Akhir

Rantai utama distribusi perdagangan di Provinsi Kalimantan Utara adalah tiga rantai yang melibatkan dua pedagang yaitu sub distributor dan pedagang eceran. Rantai distribusi tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Provinsi Kalimantan utara.

### 3.26.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 16,27 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 16,27 persen.

### 3.27 Provinsi Sulawesi Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, Kota Bitung, dan Kota Kotamobagu.

#### 3.27.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Utara berawal dari Pedagang Grosir yang mendapat pasokan gula pasir dari luar provinsi yaitu Provinsi Gorontalo dan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, Pedagang Grosir menjual seluruh barang dagangannya ke pedagang eceran. Kemudian, pedagang eceran menjual pasokan barang dagangannya kepada konsumsi rumah tangga sebesar 73,49 persen dan sisanya kepada pedagang eceran lain. Selengkapnnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Utara untuk setiap fungsi usaha dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.31 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Utara**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut. Rantai distribusi tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Provinsi Sulawesi Utara.

Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Rantai distribusi tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Provinsi Sulawesi Utara.

### **3.27.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 21,46 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari luar provinsi sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 21,46 persen.

## **3.28 Provinsi Sulawesi Tengah**

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu.


### **3.28.1 Pola Distribusi**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Tengah berawal dari Pedagang Grosir yang mendapat pasokan gula pasir dari luar provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Selanjutnya, Pedagang Grosir menjual sebagian besar barang dagangannya ke pedagang eceran yaitu sebesar 72,98 persen, lalu sisanya didistribusikan ke pedagang grosir lain dan konsumen akhir yang mencakup rumah tangga, industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya. Kemudian, pedagang eceran menjual pasokan barang dagangannya kepada konsumsi rumah tangga sebesar 82,58 persen dan sisanya kepada pedagang eceran lain.

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran. Rantai distribusi tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Provinsi Sulawesi Tengah. Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Tengah untuk setiap fungsi usaha dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.32 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Tengah**

### 3.28.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 20,44 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari luar provinsi sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 20,44 persen.

### 3.29 Provinsi Sulawesi Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Pinrang, Kota Makassar, Kota Parepare dan Kota Palopo.

### 3.29.1 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Selatan dimulai dari Produsen dalam hal ini pabrik gula yang menjual hasil produksinya ke pedagang besar yaitu distributor sebanyak 50,50 persen dan sisanya dijual ke pedagang grosir dan konsumen akhir yaitu rumah tangga dan pemerintah dan lembaga nirlaba. Kemudian, distributor sebagai pedagang besar menjual gula pasirnya ke pedagang eceran dan sisanya ke pedagang grosir dan supermarket/swalayan. Selanjutnya, penjualan pedagang eceran gula pasir di Sulawesi Selatan paling besar ke rumah tangga yaitu 54,33 persen dan sisanya dijual ke pedagang eceran lainnya dan luar provinsi, yaitu Sulawesi Tengah. Adapun pola distribusi perdagangan untuk setiap fungsi usaha di Provinsi Sulawesi Selatan secara lebih rinci dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.33 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Selatan**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut.

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan

tetapi, rantai distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: produsen – distributor – pedagang grosir – pedagang eceran – konsumen akhir.

### **3.29.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 16,53 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 16,53 persen.

### **3.30 Provinsi Sulawesi Tenggara**

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kota Kendari, dan Kota Baubau.

#### **3.30.1 Pola Distribusi**


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Tenggara berawal dari distributor yang mendapat pasokan gula pasir dari luar provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Selanjutnya, distributor menjual sebagian besar barang dagangannya ke pedagang grosir yaitu sebesar 33,08 persen, lalu sisanya didistribusikan ke agen, pedagang eceran, supermarket/swalayan dan konsumen akhir. Kemudian, pedagang grosir menjual pasokan barang dagangannya kepada pedagang eceran sebesar 78,4 persen dan sisanya kepada industri pengolahan dan rumah tangga. Kemudian pedagang eceran menjual sebagian besar kepada 82,66 persen, dan sisanya dijual ke industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya.

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran →  
Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk adalah empat rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang, yakni distributor, pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai tersebut

berpotensi menjadi lima rantai apabila melalui empat pedagang yaitu distributor, agen, pedagang grosir dan pedagang eceran. Selengkapnya pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Selatan dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.34 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Tenggara**

### 3.30.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 40,26 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 40,26 persen.

### 3.31 Provinsi Gorontalo

Cakupan wilayah survei di Provinsi Gorontalo yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pahuwato, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo.

#### 3.31.1 Pola Distribusi


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa perdagangan gula pasir di Provinsi Gorontalo berawal dari distributor yang mendapat pasokan gula pasir dari produsen. Selanjutnya, distributor menjual sebagian besar barang dagangannya ke supermarket/swalayan yaitu sebesar 90,00 persen, lalu sisanya didistribusikan ke

pedagang grosir dan pedagang eceran. Kemudian, supermarket/swalayan menjual pasokan barang dagangannya sebagian besar ke rumah tangga yaitu sebesar 78,33 persen, kemudian sisanya dijual ke pedagang eceran.

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut.

Produsen → Distributor → Supermarket/Swalayan → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yaitu distributor dan supermarket/swalayan. Akan tetapi rantai tersebut berpotensi menjadi empat rantai apabila melalui tiga pedagang yaitu distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Selengkapnya, pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Gorontalo untuk setiap usaha perdagangan dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.35 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Gorontalo**

### 3.31.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 15,05 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 15,05 persen.


### 3.32 Provinsi Sulawesi Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju.

#### 3.32.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Barat berawal dari distributor yang mendapat pasokan gula pasir dari luar provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya, distributor menjual sebagian besar barang dagangannya ke pedagang eceran yaitu sebesar 50,00 persen, lalu sisanya didistribusikan ke kegiatan usaha lainnya seperti hotel dan restoran. Kemudian, pedagang eceran menjual pasokan barang dagangannya ke rumah tangga sebesar 65,85 persen, dan sisanya didistribusikan kepada industri pengolahan dan sesama pedagang eceran lainnya.

Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Barat secara lebih rinci dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.36 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Barat**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari luar provinsi sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni distributor dan pedagang eceran. Rantai distribusi tersebut juga merupakan rantai distribusi gula pasir terpanjang di Provinsi Sulawesi Barat.

### **3.32.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 11,12 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 11,12 persen.

## **3.33 Provinsi Maluku**

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Tual, dan Kota Ambon.


### **3.33.1 Pola Distribusi**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa perdagangan gula pasir di Provinsi Maluku berawal dari distributor yang mendapat pasokan gula pasir dari luar provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, distributor menjual sebagian besar barang dagangannya ke agen yaitu sebesar 61,96 persen, kemudian sisanya didistribusikan ke pedagang grosir dan pedagang eceran. Kemudian, agen menjual pasokan barang dagangannya kepada pedagang eceran sebesar 92,35 persen, dan sisanya didistribusikan kepada rumah tangga. Pedagang eceran kemudian menjual sebagian besar ke rumah tangga sebesar 78,47 persen dan sisanya kepada sesama pedagang eceran lainnya.

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Maluku adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Distributor → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari luar provinsi sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan tiga pedagang, yakni distributor, agen, dan pedagang eceran. Rantai tersebut merupakan rantai distribusi gula pasir terpanjang di Provinsi Maluku. Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Maluku pada setiap fungsi usaha secara lebih rinci dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.37 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Maluku**

### 3.33.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Maluku adalah sebesar 57,49 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Maluku adalah sebesar 57,49 persen.

### 3.34 Provinsi Maluku Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Ternate.

### 3.34.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa perdagangan gula pasir di Provinsi Maluku Utara berawal dari pedagang grosir yang mendapat pasokan gula pasir dari luar provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya, pedagang grosir menjual sebagian besar barang dagangannya ke pedagang eceran yaitu sebesar 66,88 persen, lalu sisanya didistribusikan ke konsumen akhir yaitu rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya, supermarket/swalayan dan pedagang grosir lainnya. Kemudian, pedagang eceran menjual pasokan barang dagangannya kepada rumah tangga sebesar 56,49 persen, dan sisanya didistribusikan kepada kegiatan usah lainnya dan pedagang eceran lainnya. Pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Maluku Utara secara lebih rinci dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.38 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Maluku Utara**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari luar provinsi sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni pedagang grosir dan pedagang eceran.

Rantai distribusi tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Provinsi Maluku Utara.

### **3.34.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)**

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 43,58 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Maluku adalah sebesar 43,58 persen.

### **3.35 Provinsi Papua Barat**

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Fakfak, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, dan Kota Sorong.

#### **3.35.1 Pola Distribusi**


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa perdagangan gula pasir di Provinsi Papua Barat berawal dari pedagang grosir yang mendapat pasokan gula pasir dari luar provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Selanjutnya, distributor menjual sebagian besar barang dagangannya ke pedagang eceran yaitu sebesar 77,24 persen, lalu sisanya didistribusikan ke rumah tangga kegiatan usaha lainnya, dan juga supermarket/swalayan. Kemudian, pedagang eceran menjual pasokan barang dagangannya kepada rumah tangga sebesar 60,71 persen, dan sisanya didistribusikan kepada sesama pedagang eceran yang lain.

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari luar provinsi sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang yakni distributor dan pedagang eceran. Rantai distribusi tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi gula pasir di Provinsi Papua Barat.

Adapun pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Papua Barat dijelaskan secara lebih rinci pada gambar berikut.



**Gambar 3.39 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Papua Barat**

### 3.35.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 40,46 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 40,46 persen.


## 3.36 Provinsi Papua

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas gula pasir meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kota Jayapura.

### 3.36.1 Pola Distribusi

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa perdagangan gula pasir di Provinsi Papua berawal dari agen yang mendapat pasokan gula pasir dari luar provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, agen menjual seluruh barang dagangannya ke pedagang eceran. Kemudian, pedagang eceran menjual pasokan barang dagangannya kepada rumah tangga sebesar 69,12 persen, dan sisanya

didistribusikan kepada pedagang eceran lainnya. Selengkapnya, pola distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Papua dijelaskan pada gambar berikut.



**Gambar 3.40 Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Papua**

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Papua adalah sebagai berikut.

Luar Provinsi → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari luar provinsi sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian yang utama melibatkan dua pedagang, yakni agen dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: luar provinsi – pedagang grosir – pedagang eceran — konsumen akhir.

### 3.36.2 Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa MPP gula pasir di Provinsi Papua adalah sebesar 31,44 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga gula pasir dari produsen sampai dengan konsumen akhir di Provinsi Papua adalah sebesar 31,44 persen.

<https://www.bps.go.id>

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Pendistribusian komoditas gula pasir dari produsen sampai ke konsumen akhir di masing-masing provinsi mempunyai kompleksitas yang berbeda-beda. Rantai distribusi komoditas gula pasir adalah tiga hingga empat rantai. Provinsi yang mempunyai pola distribusi gula pasir yang cukup sederhana dan margin perdagangan dan pengangkutan yang relatif kecil adalah Provinsi Sumatera Selatan. Namun demikian, terdapat pula provinsi yang memiliki pola distribusi perdagangan yang kompleks disertai margin perdagangan dan pengangkutan yang relatif tinggi adalah Provinsi Maluku.

Terdapat 8 (delapan) provinsi yang memiliki rantai utama yang dimulai dari produsen, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Sementara itu, terdapat juga dua provinsi yang memiliki produsen tetapi peredaran komoditas gula pasir di wilayah tersebut masih didominasi oleh gula pasir yang berasal dari luar provinsi, provinsi tersebut adalah DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu, provinsi lainnya masih menggunakan gula pasir yang dipasok dari luar provinsi atau luar negeri.

Turut sertanya importir dalam mendistribusikan gula pasir di Indonesia menunjukkan bahwa kebutuhan konsumsi gula pasir di Indonesia belum tercukupi hanya dengan pasokan dari dalam negeri. Akibatnya, pedagang perlu mengimpor langsung gula pasir dari pasar internasional, yaitu Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Jawa Timur yang mendapat pasokan dari Thailand dan Malaysia.

Perolehan margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) perdagangan komoditas gula pasir di Indonesia adalah sebesar 33,18 persen. Selanjutnya, ditinjau dari masing-masing provinsi, perolehan margin terbesar berada di Provinsi Maluku yaitu mencapai 57,49 persen, sedangkan Provinsi Sumatera Selatan memperoleh margin terendah yaitu 9,70 persen.

<https://www.bps.go.id>

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik Tebu Indonesia 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia Agustus 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2018. *Tabel Proyeksi Penduduk Menurut Provinsi, 2015–2045*.
- Kementerian Pertanian. 2019. *Basis Data Konsumsi Pangan*. Diambil dari [https://aplikasi2.pertanian.go.id/konsumsi/tampil\\_nbm2.php](https://aplikasi2.pertanian.go.id/konsumsi/tampil_nbm2.php), 26 November 2019
- Kementerian Perdagangan. 2006. *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa*.
- Kementerian Perdagangan. 2012. Permendag RI nomor 13/M–DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor. Jakarta.
- Kementerian Perdagangan. 2015. Permendag RI nomor 48/M–DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. Jakarta.
- KementerianPerdagangan. 2016. Permendag RI nomor 22/M–DAG/PER/3/2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang. Jakarta
- Susila, W.R dan Bonar M Sinaga. 2005. *Analisis Kebijakan Industri Gula Indonesia*, Jurnal Agro Ekonomi, Volume 23 No 1:30-53. Diambil dari <http://pse.litbang.pertanian.go.id/ind/pdf/files/JAE%2023-1b.pdf>. 24 Oktober 2016.

<https://www.bps.go.id>

# LAMPIRAN

<https://www.kpps.go.id>

<https://www.bps.go.id>

## Lampiran 1: Kuesioner VPDP-19

<b>RAHASIA</b>		<b>VPDP-19</b>
<p><b>REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>BADAN PUSAT STATISTIK</b>  <b>SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>  <b>TAHUN 2019</b></p>		
Kode KBLI <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <i>(disalin dari DSPU)</i>		
<b>BLOK I: KETERANGAN USAHA</b>		
(1)		(2)
1. Provinsi	: .....	<input type="text"/>
2. Kabupaten/Kota <sup>1)</sup>	: .....	<input type="text"/>
3. Kecamatan	: .....	<input type="text"/>
4. Kelurahan/Desa <sup>1)</sup>	: .....	<input type="text"/>
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha	: .....	<input type="text"/>
6. Nama lengkap Perusahaan/Usaha	: .....	
7. Alamat Perusahaan/Usaha	: .....	
	Kode pos :	<input type="text"/>
Nomor Telepon	: (.....) ..... Ext: .....	Nomor Fax: .....
E-mail: .....	Website: .....	
<small>1) coret yang tidak sesuai</small>		
<b>Tujuan Survei</b>	: a. Mendapatkan pola distribusi perdagangan. b. Menganalisis pola utama distribusi perdagangan. c. Memperoleh total margin perdagangan dan pengangkutan dari produsen ke konsumen akhir.	
<b>Dasar Hukum</b>	: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.	
<b>Kerahasiaan</b>	: Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik pasal 21.	
<b>Kewajiban</b>	: Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik pasal 27.	
Informasi lebih lanjut hubungi: Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri Jl. Dr Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710 Telepon: (021) 3810291-4, 3841195, 3842508 pes: 6130, 6131, 6132 & 6133 Fax: (021) 386 3815. Email : statpdn@bps.go.id atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota: ..... Telepon: .....		



**BLOK IV: DISTRIBUSI PERDAGANGAN (PENJUALAN)**

**1. Penjualan barang dagangan/hasil produksi:**

No	Tujuan penjualan barang dagangan/hasil produksi	Persentase	Harga Jual per Kg (Rp) Tahun 2018	Harga Jual per Kg (Rp) Triwulan I Tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Dalam provinsi			
a.	Eksportir .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	.....	.....
b.	Distributor .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	.....	.....
c.	Sub distributor .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	.....	.....
d.	Agen .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	.....	.....
e.	Pedagang grosir .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	.....	.....
f.	Pedagang pengepul .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	.....	.....
g.	Supermarket/swalayan .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	.....	.....
h.	Pedagang eceran .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	.....	.....
i.	Industri pengolahan .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	.....	.....
j.	Kegiatan usaha lainnya .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	.....	.....
k.	Pemerintah dan lembaga nirlaba .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	.....	.....
l.	Rumah tangga .....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	.....	.....
2.	Luar provinsi	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	.....	.....
3.	Luar negeri	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	.....	.....
	<b>Jumlah</b>	<b>1 0 0 %</b>	.....	.....

**2. Wilayah penjualan barang dagangan/hasil produksi:**

No.	Provinsi/Negara	Kode <sup>3)</sup>	Persentase	Harga Jual per Kg (Rp) Tahun 2018	Harga Jual per Kg (Rp) Triwulan I Tahun 2019	Rata-rata Biaya Transportasi per Kg Tahun 2018 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
a.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	.....	.....	.....
b.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	.....	.....	.....
c.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	.....	.....	.....
d.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	.....	.....	.....
e.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	.....	.....	.....
f.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	.....	.....	.....
g.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	.....	.....	.....
h.	.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	.....	.....	.....
	<b>Jumlah</b>		<b>1 0 0 %</b>	.....	.....	.....

3) Kode Provinsi/Negara diisi oleh pemeriksa



## Lampiran 2: Tanda Terima Kuesioner

		<b>BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA</b>	
<b><u>SURAT TANDA TERIMA</u></b>			
Sudah terima dari petugas SURVEI BADAN PUSAT STATISTIK, 1 (satu) kuesioner ..... yang ditujukan kepada:			
1. Nama Perusahaan :	_____		
2. Alamat :	_____		
Telepon :	_____	Pesawat :	_____
No. HP :	_____		
3. Kegiatan Usaha :	_____		
4. Perkiraan Waktu Selesai *) :	_____		
			..... 201...
<b>Identitas Petugas Survei</b>		<b>Yang Menerima,</b>	
Nama : .....		Nama : .....	
NIP : .....		Jabatan : .....	
*) Jika selesai sebelum waktu yang diperkirakan, mohon telepon ke:			
BPS Provinsi/Kabupaten/Kota :	.....	Telepon:	.....
atau No. HP Petugas Survei :	.....		

		<b>BADAN PUSAT STATISTIK REPUBLIK INDONESIA</b>	
<b><u>SURAT TANDA TERIMA</u></b>			
Sudah terima dari petugas SURVEI BADAN PUSAT STATISTIK, 1 (satu) kuesioner ..... yang ditujukan kepada:			
1. Nama Perusahaan :	_____		
2. Alamat :	_____		
Telepon :	_____	Pesawat :	_____
No. HP :	_____		
3. Kegiatan Usaha :	_____		
4. Perkiraan Waktu Selesai *) :	_____		
			..... 201...
<b>Identitas Petugas Survei</b>		<b>Yang Menerima,</b>	
Nama : .....		Nama : .....	
NIP : .....		Jabatan : .....	
*) Jika selesai sebelum waktu yang diperkirakan, mohon telepon ke:			
BPS Provinsi/Kabupaten/Kota :	.....	Telepon:	.....
atau No. HP Petugas Survei :	.....		

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://www.bps.go.id>



**Badan Pusat Statistik Republik Indonesia**

Jl Dr. Sutomo No. 6 - 8 Jakarta 10710

Kotak Pos 1003, Jakarta 10010

Telp. 021-3841195, 3842508, 3810291 - 5/Fax: 021-3857048

E-mail: [bpsHQ@bps.go.id](mailto:bpsHQ@bps.go.id)

Homepage: <http://www.bps.go.id>

ISBN 978-602-438-312-1



9 786024 383121